



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/ 71 /Kept./403.013/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di Desa dan Kelurahan, serta memberi motivasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan beserta masyarakatnya untuk berlomba dan bersaing secara sportif dan positif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa dan kelurahan, perlu dilakukan perlombaan Desa dan Kelurahan di Tingkat Kabupaten;
- b. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Penilai

Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten  
Magetan Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pemanfaatan Profil Desa dan Kelurahan;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);
10. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor : 005/303/112.2/2022 tanggal 18 Januari 2022 Perihal Sosialisasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Lomba Desa Kelurahan) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian terhadap perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan dengan indikator yang telah ditentukan;
  - b. menentukan juara berdasarkan hasil penilaian untuk penetapannya dalam Keputusan Bupati;
  - c. melakukan pembinaan terhadap Desa dan Kelurahan yang telah menjadi juara dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Magetan kepada Bupati dan Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 4 Maret 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/71 /Kept./403.013/2022

TANGGAL : 4 Maret 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati Magetan	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Magetan	
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
6.	Bidang –Bidang :		
	<b>a. Bidang Pemerintahan</b>		
	1. Pemerintahan	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jaeno, S.Sos
	2. Kinerja	1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Danik Ratnasari
	3. Inisiatif dan Kreativitas dalam Pemberdayaan Masyarakat	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Haris Widyananto, S.IP, MM
	4. Desa Berbasis Teknologi Informasi/ E-Govermant	1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aprillia Mutiasari H, A.Md
	5. Pelestarian Adat dan Budaya	1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koentisari S.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
	<p><b>b. Bidang Kewilayahan</b></p> <p>1. Identifitas dan Batas</p> <p>2. Inovasi dan Pengaturan Investasi</p> <p>3. Tanggap Siaga Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup</p> <p><b>c. Bidang Kemasyarakatan</b></p> <p>1. Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan</p> <p>2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>3. Keamanan dan Ketertiban</p> <p>4. Pendidikan</p>	<p>Analisis Tata Praja pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah</p> <p>Penyuluh Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Masyarakat</p> <p>5 (lima) Orang Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) Kabupaten Magetan:</p> <p>1. Wakil Sekretaris II</p> <p>2. Anggota Pokja I</p> <p>3. Wakil Ketua</p> <p>4. Anggota Pokja III</p> <p>5. Wakil Ketua Pokja IV</p> <p>Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>a. Kepala Seksi PAUD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>b. Penyuluh Agama Islam Fungsional pada Kantor</p>	<p>Muhammad Arifin, S.IP</p> <p>Faruq Syaroni, A.Md.</p> <p>Endang Setyowati, S.H.</p> <p>Sukanto, SP</p> <p>Endah Tri Wahyuni Sri Wahyuni Suminah Indrawati Suhariyati</p> <p>Rofi'udin, S.Th.I., M.Pd.I</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
	5. Kesehatan	Kementerian Agama Kabupaten Magetan Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Toto Aprianto, SKM
	6. Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Koordinator Penyuluh Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Muslih, SP
	7. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Masyarakat	1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilam Indah Puspitasari, A.Md

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004